



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KERINCI KANAN KECAMATAN KERINCI KANAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kerinci Kanan Nomor 01/PP.05.1-BA/14.08.07.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KERINCI KANAN KECAMATAN KERINCI KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kerinci Kanan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KERINCI KANAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA KERINCI KANAN KECAMATAN KERINCI KANAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA KERINCI KANAN KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN
SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NIKEN ANDRI ASTUTI	Perempuan	1	GEDUNG SERBAGUNA RT 003 RW 001 DUSUN BUKIT LAJIM
2	SARTIKA, S.AP	Perempuan	2	JL. SWADAYA RT 04 RW 02 DUSUN BUKIT LAJIM
3	WISNU ARIF KURNIAWAN, S.KM	Laki-laki	3	JL. AHMAD DANG RT 09 RW 04 DUSUN HARAPAN BARU
4	ERLIANA	Perempuan	4	JL. AHMAD DANG RT 09 RW 04 DUSUN HARAPAN BARU
5	LINAWATI	Perempuan	5	JL. RIMBA CEMPEDAK RT 014 RW 05 DUSUN RIMBA CEMPEDAK
6	INDRA JUSMAN	Laki-laki	6	JL. LORONG TENGAH 017 RW 07 DUSUN SAWIT SEJAHTERA
7	HENDRA OLOAN LUBIS	Laki-laki	7	PERUM KOSONG PT. MSSP RT 016 RW 07 DUSUN SAWIT SEJAHTERA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KERINCI KANAN

